



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2013/P



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta Jual Pakaian, tempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pertambangan, tempat tinggal di Kelurahan Pundatabaji, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 752/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 03 Mei 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 1343/Pdt.G/2013/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/24/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010) .

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 2 tahun 5 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan, dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak Bulan Juli 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. penggugat menganjurkan supaya tergugatlah yang mengurus perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi tergugat tidak mau
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak tanggal Bulan April 2011 sampai sekarang .
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu.
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan 125 HIR jo. pasal 27 PP No. 9 th 1975 adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relas) Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Penggugat

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 630/Pdt.G/2015/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah olehnya itu Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 496000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Lahiya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Ridwan Latif, S.H., M.H. dan Dra. Bannasari masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Sunusi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Ridwan Latif, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Dra. Bannasari

Panitera Pengganti,

H. M. Sunusi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 405.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 630/Pdt.G/2015/PA. Mks